

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa adanya kehadiran orang lain. Seorang filsuf kenamaan dari Yunani Kuno yaitu Aristoteles (384-322 SM) menyatakan bahwa manusia adalah *zoo politicon*. Hal itu berarti manusia mempunyai naluri untuk bergaul dengan manusia lainnya.<sup>1</sup> Hal tersebut tidak terlepas dari kebutuhan seorang manusia terhadap manusia lain. Adapun yang menjadi pendorong manusia untuk menjadi makhluk sosial yaitu naluri manusia itu sendiri, diantaranya hasrat untuk memenuhi kebutuhan pribadi, hasrat untuk membela diri, dan hasrat untuk mengadakan keturunan.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat adanya bentuk interaksi yang dilakukan antar individu. Bercocok tanam, bekerja, berdagang dan transaksi jual beli selalu dilakukan secara bersama-sama. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia pasti erat kaitannya dengan jual beli, dalam hal ini berdagang atau berbisnis. Berdagang atau berbisnis merupakan salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun dalam salah satu haditsnya mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya.<sup>2</sup> Islam membebaskan umatnya untuk melakukan segala jenis perdagangan, selama kegiatan jual beli tersebut berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan Hadits. Di dalam berbisnis jika kita berperan sebagai pelaku usaha maka wajib bagi kita untuk memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, salah satunya yaitu dalam hal keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan disini yaitu dengan tidak melakukan penipuan dan menyebabkan kerugian bagi konsumen. saling menjaga agar hak

---

<sup>1</sup> Mumtazinur, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Aceh: Penerbit Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2019). hlm. 23

<sup>2</sup> Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–386

orang lain tidak terganggu dan menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya merupakan bentuk dari keadilan.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern.<sup>3</sup> Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafiyah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>4</sup>

Adapun jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat bahwa suatu benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau yang sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan yang berkaitan dengan bisnis syariah jual beli memiliki pengertian tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak

---

<sup>3</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'," *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. September (2013): 202–216

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). hlm. 111

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005). hlm. 69-70

memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.<sup>6</sup> Jual beli (*al-bai'*) merupakan salah satu terminologi ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, yang secara historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada nabi Muhammad SAW.<sup>7</sup>

Sebagaimana dengan faktor geografis di zaman Rasulullah SAW, perekonomian yang dijalankan oleh bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas ekonomi penduduk Arab adalah menggembala dan berternak binatang. Mereka yang bekerja dalam dunia pertanian atau perdagangan juga tidak bisa lepas dari peternakan. Hal ini disebabkan para petani membutuhkan hewan-hewan untuk mendukung aktivitasnya di pertanian. Aktivitas ekonomi bangsa Arab meliputi tiga bidang, yaitu perdagangan, pertanian dan industri. Perdagangan dilakukan oleh orang-orang yang tinggal daerah perkotaan. Aktivitas ini dijalankan terutama di Makkah sebagai kawasan yang tandus. Makkah adalah pusat kota dimana orang sering berziarah dan berkumpul di Ka'bah. Di daerah ini juga sering ada pasar musiman sebagai tempat perdagangan. Letak Makkah sangat strategis karena ia menghubungkan lalulintas perekonomian, yaitu Syam (Yordania, Palestina, Libya), Yaman dan Habasyah (Ethiopia).<sup>8</sup>

Aktivitas pertanian dilakukan bangsa Arab di daerah-daerah yang subur seperti Yaman, Thaif, daerah utara dan sebagian lahan pertanian di Hijaz. Pada umumnya kegiatan pertanian ini di desa daerah-daerah tersebut. Madinah adalah salah satu kota yang memiliki kesuburan tanah dan irigasi bagus, sehingga daerah ini merupakan penghasil kurma, gandum dan buah-buahan. Sedangkan kegiatan industri hanya dilakukan sebagai kecil bangsa Arab. Profesi ini dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'."

<sup>7</sup> Jaih Mubarak, *Akad Jual Beli* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). hlm. 2

<sup>8</sup> Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtisādi Li Amīr Al-Mu'minīn Terj. H. Asmuni SholihanZ, Lc., Fiqih Ekonomi Umar Bin Al Khathab* (Jakarta: Califa, 2006).

para budak dan orang Yahudi. Profesi yang cukup menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pembuatan senjata, dan pertenunan.<sup>9</sup>

Sebagai bahan perbandingan, pada saat ini barang yang diperjualbelikan sudah jauh lebih banyak dan lebih variatif, yaitu bahan bakar kendaraan. Pada zaman nabi, kendaraan yang digunakan untuk melakukan suatu perjalanan umumnya menggunakan hewan ternak seperti kuda, unta, dan keledai. Untuk menyebrangi sungai atau laut hanya bisa dilakukan dengan cara menaiki kapal, dimana pergerakan kapal tersebut hanya mengandalkan tenaga manusia dan arus air sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat yang ingin di tuju relatif lama dan tidak menentu. Namun di zaman modern yang sangat pesat ini, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan dengan waktu yang singkat berkat adanya alat transportasi dengan bahan bakar minyak. Kita sudah mengetahui bersama bahwa transportasi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah bisnis atau perdagangan yang dapat menjadi dasar pembangunan ekonomi serta pertumbuhan industrialisasi.

Transportasi merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan hidup manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. aktivitas kehidupan sosial merupakan ciri keberadaan manusia sebagai masyarakat yang berkelompok, adanya kegiatan masyarakat tersebut memerlukan alat atau sarana penunjang yang memadai. sarana penunjang tersebut antara lain layanan transportasi atau jaringan transportasi.<sup>10</sup> Manfaat ekonomi yang didapatkan dari adanya jasa transportasi tersebut diantaranya dapat memperluas pasar, menstabilkan harga barang serta mendorong daerah-daerah untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan potensi sumber daya yang dimilikinya.

Bahan bakar minyak menjadi alat penggerak mesin dalam transportasi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang berasal dari dalam bumi berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai

---

<sup>9</sup> Menurut catatan Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*, Jil. 4 hlm. 503-504

<sup>10</sup> Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi* (Ponorogo: Myria Publisher, 2019). hlm. 1

bahan bakar. Minyak bumi berasal dari organisme tumbuhan dan hewan berukuran sangat kecil (plankton) yang mati dan terkubur di lautan purba jutaan tahun yang lalu. kemudian tertimbun pasir dan lumpur di dasar laut sehingga membentuk lapisan yang kaya zat organik dan akhirnya membentuk batuan endapan (*sedimentary rock*). Proses ini akan terus berulang, yakni satu lapisan akan menutupi lapisan sebelumnya selama jutaan tahun. Karena tekanan dan temperatur yang tinggi, endapan plankton tersebut menjadi zat organik yang kaya akan hidrokarbon (minyak dan gas bumi). Minyak mentah dapat digunakan sebagai bahan bakar setelah melalui proses penyulingan dan pengolahan yang disebut *refinery*, yaitu proses rekayasa kimia yang sangat kompleks. Proses dasar pengilangan minyak adalah distilasi (penyulingan) dan *cracking* (pemecahan). Produk-produk yang dapat dihasilkan dari kilang minyak bumi antara lain LPG, bensin, avtur, minyak tanah, minyak diesel dan residu.<sup>11</sup> Dari proses tersebutlah bahan bakar untuk alat transportasi dibuat.

Di Indonesia sendiri perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan salah satunya yaitu PT. Pertamina (Persero). PT. Pertamina adalah salah satu perusahaan besar yang dimiliki oleh Indonesia. PT. Pertamina merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tanggung jawab untuk mengawasi proses distribusi bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri. Selain itu, produk Pertamina lainnya yang cukup mendukung perekonomian antara lain gas rumah tangga dan pelumas.<sup>12</sup> SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) merupakan pihak swasta yang bekerja sama sebagai sarana untuk menyalurkan produk-produk yang dihasilkan. Produk BBM yang dijual di SPBU selain perlu dijamin kualitasnya juga perlu dijamin ketersediaan stoknya di SPBU yang selalu

---

<sup>11</sup> Ana Fitriyatus Sa'adah, Akhmad Fauzi, and Bambang Juanda, "Peramalan Penyediaan Dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia Dengan Model Sistem Dinamik," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 17, no. 2 (2017): 118–137

<sup>12</sup> Tangkuman, Tewel, and dkk, "Penilaian Kinerja, Reward, Dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero)," *Jurnal EMBA* 3, no. 2 (2015): 884–895

disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan konsumen dan berada di bawah pengawasan Pertamina.<sup>13</sup>

Namun seiring dengan banyaknya cabang-cabang SPBU di seluruh kota di Indonesia, ternyata masih ada daerah-daerah yang tidak terdapat SPBU di tempatnya. Sehingga hal tersebut menjadi satu peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka tempat penjualan bahan bakar minyak di daerahnya tersebut. Tempat tersebut lazim dikenal dengan nama pom mini atau pertamini. Berbeda dengan penjualan bensin eceran dalam botol seperti dahulu, sekarang alat pertamini lebih inovatif yaitu menggunakan cadangan berupa drum dengan kapasitas sekitar 200 liter yang di tanam di bawah dinding beton. Bahan bakar dimasukkan ke dalam tangki kendaraan menggunakan selang dengan *nozzle* sebagaimana SPBU pada umumnya. Namun yang membedakan penjualan bensin di SPBU resmi dan di pertamini adalah alat yang digunakan pada SPBU selalu dicek takarannya secara terus-menerus agar pas. Berbeda pada penjualan bensin di pertamini yang akurasi alatnya belum bisa dipastikan.<sup>14</sup> Selain daripada itu, ketidakjujuran pelaku usaha pertamini juga sering kali terjadi yaitu pembulatan harga pembelian bahan bakar minyak. hal tersebut sering terjadi apabila pembeli melakukan pengisian bensin penuh (*full tank*).

Seringkali monitor di pom bensin Pertamini menunjukkan harga Rp. 19.405 maka terjadi pembulatan harga yang seharusnya pembeli membayar sebesar Rp. 19.405 menjadi Rp. 19.500. Sebagai contohnya yaitu ketika penulis mengisi bahan bakar minyak di Pertamini Desa Laksana Kabupaten Bandung. Dimana harga yang tertera pada meteran alat tersebut senilai Rp. 29.779, namun uang kembalian yang penulis terima senilai Rp. 20.000 dari uang awal yang dibayarkan yaitu Rp. 50.000. Dalam transaksi tersebut seharusnya uang yang dikembalikan yakni sebesar Rp. 20.221, dimana ada nominal uang Rp. 221 yang pada dasarnya adalah

---

<sup>13</sup> Mochamad Toriq, Soebari Martoatmodjo, "Pengaruh Fasilitas Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada SPBU Pertamina 54.612.64 Di Situbondo," *Jurnal Ilmu Dan Manajemen*. 3,no. 8 (2014): 2-16

<sup>14</sup> Suci Aini Fatna, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 2009 Terhadap Praktik Jual Beli Bensin Pertamini di Surabaya*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018

milik pembeli. Praktik pembulatan nominal harga bahan bakar seperti ini umumnya terjadi kepada para konsumen yang mengisi bahan bakar minyak secara penuh (*Full Tank*).



**Gambar 1.1. Monitor Mesin Pertamina**

Sebagaimana penjelasan Al-Quran, bahwa dalam jual beli unsur kejujuran dan keridhaan antara penjual dan pembeli menjadi hal yang penting dalam sebuah perniagaan. Jual beli atas dasar keridhaan serta kebaikan hati kedua belah pihak sangat dianjurkan dalam syariat. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup> (Q.S. An-Nisa: 29)

Berdasarkan Tafsir *Al-Wajiz* oleh Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menafsirkan bahwa larangan bagi orang-orang yang

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.co.id>” diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.01

beriman mengambil harta selain milik mereka dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak dan menipu. Namun diperbolehkan untuk mengambil harta orang lain dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. *At-Tijarah* adalah tindakan jual-beli. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya orang-orang beriman tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dengan mengharamkan dan mencegah hambaNya melakukan perkara tersebut.

Selain daripada dalil yang disebutkan di atas, terdapat hadis yang menjelaskan mengenai jual beli. Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “dari Rafi’ Ibn Khudaij ia berkata; Rasulullah Saw ditanya oleh seseorang; apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah. Beliau menjawab seseorang yang bekerja dengan usahanya sendiri dan jual beli yang baik (dibenarkan oleh syariat Islam).

Adapun hadis lain yang menyangkut usaha terbaik yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَنْسَبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam ditanya: “mata pencaharian apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).<sup>16</sup>” (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Hadis di atas, memberitahu bahwa ada dua mata pencaharian yang dikatakan paling diberkahi, yaitu pekerjaan dengan tangan sendiri dan jual beli yang mabrur. Larangan untuk berbuat curang ditekankan dalam hadis tersebut karena perbuatan demikian merupakan hal yang dilarang ketika seseorang sedang mencari rezeki.

<sup>16</sup> Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Bandung: Bandung Cardoba, 2015). hlm. 411



Imam Ibnu Jarir ath-Thabari rahimatullah mengatakan, “Tidakkah orang-orang yang mengurangi hak-hak manusia dalam timbangan dan takaran itu meyakini bahwa mereka akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka setelah mereka mati, pada suatu hari yang penting, dahsyat lagi menakutkan?”. Kurangnya pengetahuan (*jahalah*) tentang cara-cara berniaga dan berdagang yang baik menurut syariah merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecurangan dalam praktik menakar dan menimbang. Maka dianjurkan bagi para pelaku bisnis untuk mempelajari dan mendalami cara-cara dalam jual-beli dan muamalah yang baik dalam hukum Islam. Dengan tujuan agar terhindar dari berbuat kecurangan, riba, dusta, kezhaliman, dan kehilangan berkah di antara para pihak yang bertransaksi.<sup>17</sup>

Berdasarkan aturan yang disampaikan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa UU Perlindungan konsumen BAB IV Pasal 8 Ayat 1 huruf (b) dan (c) tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- (b). Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- (c). tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Sehingga konsekuensi dari aturan tersebut melarang adanya praktik kecurangan atau ketidakjujuran dalam proses perniagaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pembulatan harga yang digunakan dalam transaksi jual beli seharusnya terdapat unsur kesepakatan terlebih dahulu dari pembeli, karena bagaimanapun juga nominal kembalian tersebut merupakan hak pembeli. Dalam praktiknya hal tersebut tidak diperhatikan secara serius dikarenakan nominal pembulatan harga tersebut berjumlah kecil. Namun tetap saja hal tersebut bukan berarti

<sup>17</sup> Ade Aprina Batubara, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020

<sup>18</sup> <https://peraturan.bpk.go.id>.” diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.42

diperbolehkan secara hukum sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan atau *urf*.

Jual beli bahan bakar minyak di Pertamina ini sangat menarik untuk diteliti mengingat segala jenis perniagaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan syariah dimana rukun dan akadnya harus diperhatikan. Sehubungan dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terkait hukum pembulatan harga bahan bakar minyak dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Maka dari itu judul yang diajukan penulis yaitu berjudul “Pembulatan Nominal Harga Bahan Bakar Minyak Pada Pertamina Di Desa Laksana Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembulatan nominal harga bahan bakar minyak di Pertamina Desa Laksana Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak Pertamina di Desa Laksana Kabupaten Bandung berdasarkan hukum ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Atas latar belakang dan masalah yang dirumuskan maka dengan hal ini penulis bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembulatan nominal harga bahan bakar minyak di Pertamina Desa Laksana Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pembulatan nominal harga bahan bakar minyak Pertamina di Desa Laksana Kabupaten Bandung berdasarkan hukum ekonomi syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum ekonomi syariah serta diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik pembulatan nominal harga baik itu di Pertamina maupun dalam bidang lainnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang pelaksanaan pembulatan nominal harga bahan bakar minyak. Serta diharapkan pula menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat terutama dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai dengan ketentuan agama Islam.

#### **E. Studi Terdahulu**

Dalam membuat desain penelitian ini, penulis akan memaparkan beberapa studi terdahulu untuk mencegah terindikasinya unsur plagiarisme terhadap desain penelitian inidit terlihat adanya peredanaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. terdapat beberapa penelitian yang meneliti mengenai pelaksanaan pembulatan nominal harga di Pertamina ini. Diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Suci Aini Fatana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual beli Bensin Pertamina di Surabaya” Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana praktik jual beli bensin Pertamina di Surabaya, dan bagaimana analisis hukum Islam serta analisis UU No.8 Tahun 1999 pelaksanaan jual beli bensin Pertamina di Surabaya.<sup>19</sup>
2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Yuli Lestari dengan judul “Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum

---

<sup>19</sup> Suci Aini Fatana, *Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual beli Bensin Pertamina di Surabaya*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.

Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019. Penulisan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan BBM Pertamina serta bagaimana implementasi pemenuhan hak-hak konsumen pada penjualan BBM Pertamina menurut perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Islam.<sup>20</sup>

3. Skripsi yang ditulis oleh Ade Aprina Batubara dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru” Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020. Penulisan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan yang dilakukan PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir.<sup>21</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainur Rosid dengan judul “Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulisan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik pembulatan timbangan pada jasa usaha laundry di kelurahan Merjosari dan mengetahui hukum ghararnya.<sup>22</sup>
5. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Delyuzar dengan judul “Pembulatan Timbangan Dalam Jual Beli Sayur-Mayur Menurut Perspektif Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Penulisan skripsi tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem penimbangan sayur-mayur yang akan diperjualbelikan di Pasar Lua dan mengetahui hukum dari pembulatan

---

<sup>20</sup> Nur Indah Yuli Lestari, *Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.

<sup>21</sup> Ade Aprina Batubara, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cibiru*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020

<sup>22</sup> Ahmad Zainur Rosid, *Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry Tinjauan Hukum Gharar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018

timbangan tersebut.<sup>23</sup>

**Tabel 1.1. Skripsi Terdahulu**

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Suci Aini Fatana Tahun 2018	Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Terhadap Praktik Jual beli Bensin Pertamina di Surabaya	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu objek penelitian berupa tempat pengisian bahan bakar yang dikenal dengan sebutan pom mini atau pertamini	Fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh Suci Aini Fatana yaitu mengenai praktik penjualan bensin di Pertamina Surabaya dan hukumnya menurut Islam dan UU No. 8 Tahun 1999, sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu mengenai praktik dan hukum pelaksanaan pembulatan nominal harga di Pertamina Desa Laksana Kabupaten Bandung. Subjek penelitian pun berbeda dimana penelitian pertama dilakukan di beberapa kecamatan di Surabaya, sedangkan penelitian penulis dilakukan di pertamini Desa Laksana Kabupaten Bandung.
2.	Ahmad Zainur Rosid Tahun 2018	Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Usaha Laundry	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas mengenai hukum akad dari sebuah	Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian, dimana penelitian pertama

<sup>23</sup> Ahmad Delyuzar, *Pembulatan Timbangan Dalam Jual Beli Sayur-Mayur Menurut Perspektif Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tahun 2020

		Tinjauan Hukum Gharar	transaksi jual beli yang menggunakan pembulatan harga	membahas mengenai pembulatan pada jasa laundry, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pembulatan yang dilakukan di pertamini
3.	Nur Indah Yuli Lestari Tahun 2019	Pengawasan Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Dalam Hukum Ekonomi Islam (Studi di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu objek berupa tempat pengisian bahan bakar yang dikenal dengan sebutan pom mini atau pertamini	Lestari berfokus pada pengawasan terhadap penjualan BBM serta implementasi pemenuhan hak-hak konsumen di pertamini menurut Undang- Undang dan Hukum Ekonomi Islam, sedangkan fokus penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu mengenai praktik dan hukum pelaksanaan pembulatan nominal harga di Pertamina Desa Laksana Kabupaten Bandung
4.	Ade Aprina Batubara Tahun 2020	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. Jalur Nugraha Ekakurir(JNE) Cibiru	Persamaan antara kedua penelitian ini yaitu membahas mengenai pembulatan dalam suatu transaksi jual beli.	Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian, dimana penelitian pertama membahas mengenai pembulatan timbangan di perusahaan jasa pengantaran barang PT.JNE Cibiru, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pembulatan nominal harga di pertamini

5.	Ahmad Delyuzar Tahun 2020	Pembulatan Timbangan Dalam Jual Beli Sayur-Mayur Menurut Perspektif Hukum Islam	Persamaan kedua penelitian ini yaitu membahas perspektif hukum islam dalam kasus pembulatan	Perbedaan antara kedua penelitian ini yaitu mengenai objek yang diteliti, dimana penelitian pertama membahas mengenai pembulatan dalam jual beli sayur-mayur, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas mengenai pembulatan harga yang dilakukan di pertamini
----	---------------------------	---	---	---

## F. Kerangka Pemikiran

Kegiatan ekonomi Islam terutama di Indonesia banyak sekali jenisnya salah satu yang paling nyata dan dikenal masyarakat dari zaman ke zaman adalah kegiatan jual beli, perdagangan, bisnis.<sup>24</sup> Jual beli dikenal dan banyak sekali dilakukan oleh masyarakat karena terdapat manfaat dan urgensi sosial, yang apabila dilarang akan menimbulkan berbagai kerugian. Berdasarkan hal ini ulama fikih sepakat bahwa seluruh transaksi (jual beli) yang dilakukan manusia hukum asalnya adalah diperbolehkan, kecuali terdapat dalil yang melarangnya.<sup>25</sup> pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Imam Syaifi'i yang mengatakan bahwa, "semua hukum jual beli hukumnya adalah boleh kalua dilakukan oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan."<sup>26</sup>

Permasalahan jual beli sudah sangat menjadi lumrah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kebutuhan primer maupun sekunder. Dalam praktiknya jual beli yang terjadi di masyarakat masih saja terdapat tindakan mementingkan diri sendiri dan saling memakan harta sesama secara bathil, hal ini sangat dilarang oleh agama karena dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu: Syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlaku jual beli, dan syarat keharusan

<sup>24</sup> Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi: Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Bandung: PustakaPetia, 2014). hlm. 187

<sup>25</sup> Masjupri, *Fiqh Muamalah I* (Surakarta: FSEI Publishing, 2013). hlm. 7

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011). hlm. 25

(komitmen) jual beli. Tujuan dari syarat-syarat ini secara umum adalah untuk menghindari terjadinya sengketa diantara manusia, melindungi kepentingan diantara kedua belah pihak, menghindari terjadinya (kemungkinan) manipulasi, dan menghilangkan kerugian karena faktor ketidaktahuan. Dengan begitu, jika sebuah transaksi tidak memenuhi syarat terjadinya transaksi, maka transaksi dianggap batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, maka transaksi menurut Hanafi dianggap rusak. Jika tidak memenuhi syarat berlaku, maka transaksi ditangguhkan sampai mendapat izin dan tidak boleh memindahkan hak kepemilikan barang kecuali setelah adanya izin. Jika tidak memiliki syarat komitmen, maka transaksi berstatus boleh dipilih, artinya pelaku transaksi masih memiliki pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>27</sup>

Mengetahui seringkali terjadi ketidakjelasan dalam transaksi jual beli dimanapun, hal serupa terjadi pada Pom Mini dengan unsur pembulatan harga pada jumlah harga bensin yang tercantum. Secara otomatis jual beli tersebut bisa saja merugikan para pembeli. Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi menyebutkan bahwa banyak macam jual beli, ada jual beli yang diperbolehkan dan ada juga yang dilarang oleh agama. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan termasuk jual beli yang dilarang dan batal hukumnya.

Allah SWT Berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ

تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>28</sup> (QS. Al-Baqarah: 188)

Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa perdagangan itu penting dengan

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Jilid 5* (Depok: Darul Fikri, 2007). hlm. 34

<sup>28</sup> <https://quran.kemenag.co.id>” di akses pada tanggal 4 April 2022 Pukul 18.34



asumsi pembeli dan sama-sama puas. Dalam kegiatan jual beli diperlukan sifat kejujuran dan kemaslahatan kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengancara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>29</sup> (QS. An-Nisa: 29)

Ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara- cara yang batil. Kata batil oleh Al-Syaukani dalam kitabnya Fath Al-Qadir, diterjemahkan *ma laisa bihaqqin* (segala apa yang tidak benar). Bentuk batil ini sangatbanyak. Dalam konteks ayat di atas, sesuatu disebut batil dalam jual beli jika dilarang oleh syara’. Adapun perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari *maisir* (judi), *gharar* (penipuan), riba dan batil itu sendiri. Lebih luas dari itu, perbuatan yang melanggar *nash-nash* syar’i, juga dipandang sebagai batil seperti mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya.

Imam Nasafi dalam karyanya, Tafsir An-Nasafi menyebutkan maksud dari larangan makan harta sesama dengan cara batil adalah segala sesuatu yang tidak dibolehkan syari’at seperti pencurian, khianat, perampasan atau segala bentuk akad yang mengandung riba. Kecuali dengan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling rela.

Dalil lainnya yang spesifik melarang melakukan perbuatan yang merugikan oranglain dalam praktik jual beli yaitu surat Al-Mutafiffin ayat 1-3:

<sup>29</sup> <https://quran.kemenag.co.id>” di akses pada tanggal 4 April 2022 Pukul 18.36

وَيْبُلُ لِلْمُطَفِّينَ ۗ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.”<sup>30</sup> (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ((رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم))

“Dari Abu ‘Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhuma berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan diantaranya ada perkara *syubhat* (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)- Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara *syubhat* (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah,

<sup>30</sup> <https://quran.kemenag.co.id>” diakses tanggal 13 September 2022 pukul 13.21

bahwa setiap raja memiliki larangan (undang- undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pulaseluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati ”. [Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim].<sup>31</sup>

Selain itu, bisnis dalam islam diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya karena hal tersebut merupakan bagian dari kaidah muamalah. Sesuai pada qaidah:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.<sup>32</sup>

Bisnis pertamini adalah alternatif bagi orang-orang yang memiliki jarak yang jauh dengan SPBU besar. Sebagai umat muslim tentu saja dalam bisnisnya harus mengedepankan prinsip-prinsip Islam. Secara oprasional bisnis pertamini ini hampir sama dengan bisnis SPBU pada umumnya, hanya saja ketransparanan penjual bensin pertamini tidak seperti SPBU. Sebagai konsumen sudah semestinya kita mengetahui perbedaan tersebut agar tidak merasa tertipu atau tercurangi oleh pelaku usaha Pertamina.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu

<sup>31</sup> <https://purbalingga.kemenag.go.id>” diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 20.05

<sup>32</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006). hlm. 10

maupun kelompok.<sup>33</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis dimana penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan praktik pembulatan nominal harga bahan bakar pada pertamini di Desa Laksana Kabupaten Bandung, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun dari pertimbangan lainnya.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis yakni merupakan salah satu jenis metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau informasi yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>34</sup> Maka untuk memaparkan suatu analisis secara utuh, terutama yang berkaitan mengenai pembulatan nominal harga bahan bakar minyak pada pertamini Di Desa Laksana Kabupaten Bandung yang ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, kemudian di analisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian agar dapat diambil kesimpulannya.

## 3. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dari mana subjek data diperoleh. Pemilihan sumber data disesuaikan oleh penulis ataupun jenis data yang sudah diketahui. Terkait dengan sumber data pada penelitian ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dari penelitian ini yaitu dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait.

---

<sup>33</sup> Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011) hlm. 99

<sup>34</sup> Resti Farihah Mutholib Subki, *Praktik Pembulatan Timbangan Jasa Pengiriman J&T Drop Point Cileunyi Perspektif Hukum Ekonomi Syar'iah dan Perundang-undangan*, Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020, hlm. 23

## 2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari literatur kepustakaan yaitu berupa buku, jurnal, artikel, Undang-Undang, makalah dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 3) Data Tersier

Data tersier yang digunakan sebagai bahan penunjang dari data primer dan sekunder, yaitu seperti kamus maupun ensiklopedi.

### b. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini termasuk pada jenis data kualitatif, yakni data berupa pendapat sehingga tidak ada unsur angka-angka tetapi merupakan kata ataupun kalimat.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh melalui alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik di antaranya sebagai berikut:

### a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah terhadap buku-buku dan literatur data. Teknik yang penulis lakukan ini berguna untuk memperoleh dasar dan pendapat secara tertulis dilakukan dengan cara mempelajarinya agar dapat membandingkan antara teori dengan prakteknya.

### b. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati perilaku, peristiwa, atau kegiatan yang dilakukan oleh sumber data dan mengamati kondisi obyek penelitian. Adapun metode observasi yang digunakan oleh peneliti adalah dengan cara melihat dan mengamati perilaku, peristiwa dan kegiatan penjual dan pembeli melaksanakan transaksi jual beli bahan bakar minyak di pertamini Desa Laksana Kabupaten Bandung.

### c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana ada dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>35</sup> Adapun para pihak yang akan diwawancarai adalah Ibu Ema dan Ibu Susi sebagai pemilik usaha pertamini dan Cepi Saptari, Ibu Ema dan Duta sebagai konsumen yang pernah membeli bahan bakar minyak di tempat tersebut.

d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penafsiran dan pengkajian oleh peneliti dari dokumen-dokumen yang telah peneliti miliki. dalam hal ini peneliti bukan mencari mengenai kebenaran karena kebenaran peneliti tidaklah mutlak dan bersifat argumentasi. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang telah terkumpul, baik itu data primer maupun data sekunder.
- b. Mengklasifikasi data.
- c. Menelaah data yang telah terkumpul, baik itu data primer maupun data sekunder.
- d. Menghubungkan data yang telah ditelaah dengan teori yang bersangkutan.
- e. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

---

<sup>35</sup> Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)